



PEMERINTAH KOTA BLITAR SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Merdeka No. 105 Telp. (0342) 801171-801271

BLITAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR : 188/ 11 /KEP/ 410.010.2/2022

TENTANG

TIM EFEKTIF KEGIATAN PENINGKATAN SINKRONISASI AGENDA KEPROTOKOLAN WALI KOTA BLITAR MELALUI SISTEM INFORMASI BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Blitar, maka diperlukan aksi perubahan.
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan aksi perubahan di Bagian Umum sekaligus mendukung aksi perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator angkatan XVII Provinsi Jawa Timur Tahun 2022, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Efektif Kegiatan Peningkatan Sinkronisasi Agenda Keprotokolan Wali Kota Blitar Melalui Sistem Informasi Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Blitar (SIBAGUS);
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6375);
 5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 7);
 6. Peraturan Walikota Blitar Nomor 83 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 83);


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Efektif Kegiatan Peningkatan Sinkronisasi Agenda Keprotokolan Wali Kota Blitar Melalui Sistem Informasi Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Blitar (SIBAGUS), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan seluruh tahapan dan kegiatan terkait Peningkatan Sinkronisasi Agenda Keprotokolan Wali Kota Blitar melalui SI-BAGUS.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada Tanggal : 8 Juni 2022

SEKRETRIS DAERAH KOTA BLITAR


PRIYO SUHARTONO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR : 188/ 11 /KEP/410.010.2/2022

TENTANG

TIM EFEKTIF KEGIATAN PENINGKATAN
SINKRONISASI AGENDA KEPROTOKOLAN WALI
KOTA BLITAR MELALUI SISTEM INFORMASI
BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA
BLITAR


SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM EFEKTIF KEGIATAN PENINGKATAN SINKRONISASI AGENDA
KEPROTOKOLAN WALI KOTA BLITAR MELALUI SISTEM INFORMASI
BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
(1)	(2)	(3)
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kota Blitar.
2.	Penanggung jawab	Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum Sekretariat Daerah Kota Blitar.
3.	Ketua	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Blitar.
4.	Anggota	a. Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Blitar; b. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Blitar (TITA IRAWATI, S.E.); c. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Blitar (DHIMAS NUGROHO, S.IP.,M.M); d. Bendahara Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Blitar (YENI MARIAOVA); e. Pengadministrasi Persuratan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Blitar (IKA LUSYANA);

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
(1)	(2)	(3)
		f. Pranata Acara Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Blitar (EMANUEL DANIA SATRIAWAN, A.Md).
5.	Tim Teknis	a. Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar (ARDI FRIYATNA, S.Kom.); b. Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar (GALIH PUTRA UTAMA, A.Md); c. Pengelola Media Cetak Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Blitar (AGUSTRIA ANGGRAINI ZAINSUT, A.Md.).

SEKRETRIS DAERAH KOTA BLITAR



PRIYO SUHARTONO